



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama:

BERTHA FARELLA ARITONANG Anak Dari MULLER ARITONANG

tempat tanggal lahir Medan 9 Oktober 1990, Warga negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Amanah No. 83 Rt. 049 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBI ANDRIAWAN, S.H., FAJRIANNUR, S.H., dan MUHAMMAD RAFLY MARTAWIJAYA, S.H., Para Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim berkantor di Jalan Belimbing Rt. 75 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Maret 2022 dengan nomor : W18-U14/148/HK.02.3/3/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 Maret 2022 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Laki – Laki bernama **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S** berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : 119/01.3/IV/2018 pada tanggal 28 April 2018 yang dilaksanakan dihadapan Tokoh Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan yang melayani Pemberkatan Nikah Pdt. Valentina Hutasoit, S.Si (teol) yang beralamat di Deli Serdang - Sumatera Utara;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon Berstatus Perawan dan **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S** Berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S** membina Rumah Tangga dijalan Amanah RT. 049 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
4. Bahwa Suami Pemohon **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S (Alm)** Lahir di Malang, pada tanggal 22 Oktober 1981 dan Meninggal Dunia karena Sakit di RSUD Kudungga Kab. Kutai Timur pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6402-KM-07012022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara pada tanggal 07 Januari 2022;
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dan **Arnold Oktarius David P.S (Alm)** belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan **Arnold Oktarius David P.S (Alm)** belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan Berupa Kutipan Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan suaminya **Arnold Oktarius David P.S (Alm)** agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pecacatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara dan juga bisa melakukan perbuatan hukum mengurus pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon **Arnold Oktarius David P.S (Alm)** untuk keperluan sehari – hari Pemohon;
8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Suaminya **Arnold Oktarius David P.S (Alm)** diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Bahwa berdasarkan hal – hal atau uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon dengan suaminya **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S (Alm)** berdasarkan Surat Nikah Geraja Nomor : 119/01.3/IV/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang beralamat Deli Serdang - Sumatera Utara. Sah menurut Hukum ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin / memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendaftarkan dan mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut kedalam Register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu kemudian menerbitkan Akta Perkawinannya ;
4. Menetapkan untuk mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan Suami Pemohon **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S (Alm)** ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adlnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. 119/01.3/IV/2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kematian An. ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402060301220008 atas nama kepala keluarga ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S yang diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S dan BERTHA FARELLA ARITONANG, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MARINA HARUMIYANTININGSIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
- Bahwa adapun yang hendak diajukan Pemohon adalah pengesahan perkawinan Pemohon dengan Arnold;
- Bahwa Pemohon dan Arnold hubungannya adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Arnold sudah menikah di Sumatera Utara secara agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Arnold menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pemberkatan perkawinannya di lakukan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Arnold tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Arnold sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa tidak pernah ada masalah atau pihak ketiga di dalam pernikahan Pemohon dan Arnold;
- Bahwa Pemohon mengakukan pengesahan perkawinan untuk keperluan mengurus pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon Arnold Oktarius David P.S (Alm) untuk keperluan sehari – hari Pemohon;

2. Saksi ASMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa adapun yang hendak diajukan Pemohon adalah pengesahan perkawinan Pemohon dengan Arnold;
- Bahwa Pemohon dan Arnold hubungannya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Arnold sudah menikah di Sumatera Utara secara agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Arnold menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pemberkatan perkawinannya di lakukan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Arnold tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Arnold sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa tidak pernah ada masalah atau pihak ketiga di dalam pernikahan Pemohon dan Arnold;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan mengurus pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon Arnold Oktarius David P.S (Alm) untuk keperluan sehari – hari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Hakim menetapkan perkawinan Pemohon **BERTHA FARELLA ARITONANG** dengan **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S** berdasarkan Surat Nikah Gereja No. 119/01.3/IV/2018 yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, sepanjang berkaitan dengan bukti-bukti lain yang terhubung dengan keberadaan bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan berjanji sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah petitum ke-2, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-1 berupa Akte Pemberkatan Nikah, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Harumiyatiningsihdan dan Saksi Asmi, maka ditemukan fakta hukum Pemohon bernama BERTHA FARELLA ARITONANG telah melangsungkan perkawinan dengan ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S dihadapan Pdt. Valentina Hutasoit, S.Si (Teol) pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang beralamat di Deli Serdang, Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Akte Pemberkatan Nikah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dan ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S telah diteguhkan pada tanggal 28 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon BERTHA FARELLA ARITONANG dengan ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S tersebut yang dilangsungkan sesuai agama Kristen, yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kematian atas nama ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S dihubungkan dengan keterangan Saksi Harumiyatiningsih dan Saksi Asmi, bahwa ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa benar perkawinan BERTHA FARELLA ARITONANG dengan ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa adapun kepentingan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kepentingan Pemohon yaitu untuk keperluan mengurus pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon Arnold Oktarius David P.S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 s/d P-4, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Pemohon tersebut dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim menilai petitum pokok permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Amanah No. 83 Rt. 049 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera dicatat perkawinan Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan dengan penyesuaian amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harumiyatiningsih dan Saksi Asmi yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan mengurus pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon Arnold Oktarius David P.S (Alm) untuk keperluan sehari – hari Pemohon namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung bukti-bukti lainnya terkait adanya Dana BPJS Ketenagakerjaan Suami Pemohon **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S**, oleh karenanya Hakim menilai petitum ini belum cukup minimum pembuktian maka terhadap petitum keempat terkait penetapan Pemohon untuk mengurus Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan Suami Pemohon **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat ditolak, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon **BERTHA FARELLA ARITONANG** dengan suaminya **ARNOLD OKTARIUS DAVID P.S (Alm)** berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : 119/01.3/IV/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang beralamat Deli Serdang, Sumatera Utara, sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendaftarkan dan mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut kedalam Register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu dengan menerbitkan Akta Perkawinan;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Irmavita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara E-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IRMAVITA, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Akta	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00+</u>
JUMLAH	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trg.

